



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381144
Faksimile (0287) 384264, Laman <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id>,
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

PENGUMUMUAN

Nomor: 800.1.2 / **0016** Tahun 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERKASAN USUL PENETAPAN
NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

A. DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 800.1.1/722 Tahun 2024 tanggal 18 September 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

B. HASIL AKHIR SELEKSI PPPK

Bahwa hasil seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode 1 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan mengisi formasi adalah sebagai berikut:

1. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11099/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 26 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, peserta yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 413 orang;
2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11630/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, peserta yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 26 orang;

3. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 130/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 05 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, peserta yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 266 orang.

Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan mengisi formasi PPPK dapat memilih untuk **mengundurkan diri dari proses seleksi** atau **melanjutkan ke proses pemberkasan usul NI PPPK** yang dijelaskan lebih lanjut pada pengumuman ini.

C. PESERTA MENGUNDURKAN DIRI

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan tidak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya dapat mengajukan pengunduran diri melalui prosedur sebagai berikut:

1. Peserta login ke <https://sscASN.bkn.go.id/daftar> dengan memasukkan NIK dan password yang telah dibuat saat registrasi
2. Pada tampilan berikutnya, peserta dapat memilih opsi "**Tidak, saya ingin mengundurkan diri**"
3. Peserta yang mengundurkan diri wajib mengunggah surat pernyataan pengunduran diri dari tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,-

D. PEMBERKASAN USUL NI PPPK

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan melanjutkan ke tahap pemberkasan usul penetapan NI PPPK, wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan secara elektronik melalui <https://sscASN.bkn.go.id>;

1. Kelengkapan dokumen yang wajib diunggah oleh peserta berupa hasil scan dokumen asli yang terdiri dari:
 - a. Pas foto formal terbaru mengenakan atasan putih lengan panjang, berdasi dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Surat lamaran seluruhnya ditulis tangan dengan tinta berwarna hitam dan ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,-; (format terlampir)
 - c. Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK;
 - d. Transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan wajib menuliskan untuk keperluan "**Persyaratan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja**";
 - f. Surat Pernyataan 5 komitmen, yang isinya ditulis tangan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani di atas meterai Rp. 10,000,-;(format terlampir)
 - g. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Tugas, yang seluruhnya ditulis tangan dengan tinta berwarna hitam serta ditandatangani di atas meterai Rp. 10,000,-;(format terlampir)
 - h. Surat keterangan sehat jasmani yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah;
 - i. Surat keterangan sehat rohani yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah;

- j. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - k. Daftar Riwayat Hidup yang formulir isiannya telah lengkap sesuai input SSCASN dan sudah terpasang pas foto, dicetak tinta berwarna dan telah ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,-.
2. Dokumen persyaratan dipindai/scan dari dokumen asli menggunakan mesin scanner (bukan Handphone), terbaca dengan jelas, utuh dan tidak terpotong;
 3. Peserta wajib memperhatikan jenis file, ukuran file, penggabungan dokumen dan lokasi unggah sesuai ketentuan SSCASN;
 4. Unggah dokumen **Surat Pernyataan 5 Komitmen** digabung menjadi 1 file dengan **Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah** sehingga sesuai dengan template unggah dokumen yang tersedia pada SSCASN;
 5. Data isian pada berkas persyaratan harus bersih dari coretan atau tipe x dan jika ada kesalahan penulisan supaya diganti/tulis ulang;
 6. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
2. Dalam seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak dipungut biaya;
3. Terhadap peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan dan/atau setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
5. Layanan informasi pemberkasan usul penetapan NI PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen disampaikan melalui:
 - a. Web : <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id>.
 - b. Instagram : @bkpsdm_kebumen
 - c. E-mail : kepegawaian@kebumenkab.go.id;
 - d. Phone : (0287) 381144 pesawat 221
 - e. Helpdesk : helpdeskasn@kebumenkab.go.id

Demikian pengumuman dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kebumen, 07 Januari 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen



H. MOH AMIRUDIN, S.IP. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804241998031011